TANGGAPAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TAMBEA

Analisis Materiil:

1. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk supaya terciptanya kejelasan dan kepastian hukum mengenai desa dan administrasi pemerintahan baik dari segi yuridis maupun teknis. Tujuan tersebut juga relevan demi menjamin kepastian dalam penggunaan ruang yang dapat memberikan manfaat dalam perencanaan pembangunan yang efektif sekaligus mengurangi timbulnya resiko saat dilakukan pembangunan.

2. Dasar Hukum Penyusunan

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b. ...

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Pasal 9

(1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

(2) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas Desa berupa undang-undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

(3) **Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.**

(4) **Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati/Walikota.**

3. **Urgensi dan Pokok Pikiran Serta Gambaran Umum Arah Pengaturan**

a. Urgensi penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah Peta Batas Desa di Wilayah Kabupaten Kolaka dibutuhkan sebagai pengelolaan pemerintahan desa yang efektif dan tertib. Dengan batas yang jelas, desa dapat menyelesaikan konflik, merencanakan pembangunan, mengelola sumber daya, dan menerima dana yang sesuai.

b. Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yaitu memberikan pedoman, landasan hukum dan perlindungan hukum bagi Desa di Kabupaten Kolaka terkait Batas, meliputi:

- Pemerintah Daerah;
- Pemerintah Desa; dan

- Masyarakat.

4. Ruang Lingkup Materi Muatan

a. bab I ketentuan umum;
b. bab II penetapan dan penegasan batas desa;
c. bab III ketentuan lain-lain; dan
d. bab IV ketentuan penutup.

5. Isu Krusial yang Perlu dibahas

6. Dimensi Harmonisasi

a. Dimensi Pancasila;
b. Dimensi UUD NRI Tahun 1945;
c. Dimesi Vertikal
d. Dimensi Horizontal;
e. Dimensi Yurisprudensi;
f. Dimensi Asas Hukum;
g. Dimensi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
h. Dimensi Perjanjian/Konvensi Internasional;
i. Dimensi Hukum Adat;
j. Dimensi Teknik Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati *a quo* harus sesuai dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

7. **Hal-hal Lain yang Berkembang dalam Proses Penyusunan.**
Beberapa ketentuan dirumuskan ulang untuk disempurnakan

BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR TAHUN 2025

Commented [U1]: RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TAMBEA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Tambea secara jelas,

akurat, dan sah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambea;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Commented [U2]: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TAMBEA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed),*median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan ~~di bagian selatan~~ garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

Commented [U3]: dihapus

Commented [U4]: 11. Bujur Timur...

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Tambea mempunyai luas wilayah sebesar 3.188 Ha (tiga ribu seratus delapan puluh delapan hektare).
(2) Desa Tambea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pelambua dan Kelurahan Pomalaa;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pesouha
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Hakatutobu; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.
(3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Commented [U5]: Diakhiri tanda baca (;)

Commented [U6]: Cukup diatur dalam Pasal 4

Pasal 3

(1) Batas ~~antara~~ Desa Tambea Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.07.1002-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat 4° 12' 44.687" LS dan 121° 37' 46.430" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Pomalaa - Desa Pelambua - Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka
   b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2005-001 dengan koordinat 4° 12' 39.196" LS dan 121° 37' 58.979" BT yang terletak pada Jalan
   c. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Kebun sampai pada TK.74.01.07.2004-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat 4° 12' 37.860" LS dan 121° 38' 1.944" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Pelambua - Desa Pesouha - Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka

(2) Batas ~~antara~~ Desa Tambea Kecamatan Pomalaadengan Batas Kelurahan Pomalaa Kecamatan Pomalaa yaitu:
   a. ~~Dimulai~~ dari TK.74.01.07.2004-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat 4° 12' 37.860" LS dan 121° 38' 1.944" BT yang merupakan Hutan.
   b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati hutan sampai pada TK 74.01.07.1002-07.2005-001 dengan koordinat 4° 12' 39.196" LS dan 121° 37' 58.979" BT yang terletak pada Hutan.
   c. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati hutan sampai pada TK.74.01.07.1002-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat 4° 12' 44.687" LS dan 121° 37' 46.430" BT yang terletak pada Hutan.

(3) Batas ~~antara~~ Desa Tambea Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.07.2005-07.2007-07.2012-000 dengan koordinat 4° 15' 50.603" LS dan 121° 40' 47.989" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Tambea-Desa Pesouha dan Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
   b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2007-001 dengan koordinat 4° 14' 39.286" LS dan 121° 39' 24.580" BT yang terletak pada Kebun.
   c. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2007-002 dengan koordinat 4° 14' 39.686" LS dan 121° 39' 18.388" BT yang terletak pada Jalan.
   d. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2007-003 dengan koordinat 4° 14' 40.267" LS dan 121° 39' 16.552" BT yang terletak pada Kebun.

Commented [U7]: Diawali huruf kecil
Commented [U8]: Diawali huruf kecil
Commented [U9]: Diawali huruf kecil
Commented [U10]: Diawali huruf kecil
Commented [U11]: Diawali huruf kecil
Commented [U12]: Diawali huruf kecil
Commented [U13]: Diawali huruf kecil
Commented [U14]: Diawali huruf kecil
Commented [U15]: Diawali huruf kecil
Commented [U16]: Diawali huruf kecil
Commented [U17]: Diawali huruf kecil
Commented [U18]: Diawali huruf kecil

e. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2007-004 dengan koordinat 4° 12' 31.717" LS dan 121° 38' 34.404" BT yang terletak pada Kebun.
f. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Lahan Tambang sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2007-005 dengan koordinat 4° 12' 37.076" LS dan 121° 38' 18.080" BT yang terletak pada Lahan Tambang.
g. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.07.2004-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat 4° 12' 37.860" LS dan 121° 38' 1.944" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Pelambua-Desa Tambea dan Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

(4) Batas ~~antara~~ Desa Tambea Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa yaitu:
a. Dimulai dari TK.74.01.07.2005-07.2007-07.2012-000 dengan koordinat 4° 15' 50.603" LS dan 121° 40' 47.989" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Tambea-Desa Pesouha dan Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2012-001 dengan koordinat 4° 14' 20.474" LS dan 121° 35' 10.909" BT yang terletak pada Lahan Tambang.
c. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke barat melewati lahan tambang sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2012-002 dengan koordinat 4° 14' 19.650" LS dan 121° 35' 6.191" BT yang terletak pada Lahan Tambang.
d. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke barat melewati perkebunan sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2012-003 dengan koordinat 4° 14' 18.062" LS dan 121° 34' 57.069" BT yang terletak pada Jalan.
e. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK.74.01.07.2005-07.2012-004 dengan koordinat 4° 14' 11.824" LS dan 121° 34' 53.678" BT yang terletak pada Garis Pantai.

(5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah desa Tambea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geomteri 1:17.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Commented [U19]: Diawali huruf kecil
Commented [U20]: Diawali huruf kecil
Commented [U21]: Diawali huruf kecil
Commented [U22]: Diawali huruf kecil
Commented [U23]: Diawali huruf kecil
Commented [U24]: Diawali huruf kecil
Commented [U25]: Diawali huruf kecil
Commented [U26]: Diawali huruf kecil
Commented [U27]: Diawali huruf kecil
Commented [U28]: Diawali huruf kecil
Commented [U29]: Diawali huruf kecil
Commented [U30]: Desa/Kelurahan
Commented [U31]: Diawalli huruf Kapital

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Tambea secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Tambea dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu ~~ke~~pada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Commented [U32]: Diawali huruf kapitil

Commented [U33]: dimaksud

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal

Commented [U34]: (...)

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal

Commented [U35]: (...)

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR

Commented [U36]: BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ... NOMOR ...